



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO: 13 /Pid.B/2011/PN-NBE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap	: SUTIP NAYUN
Tempat lahir	: Limajang
Umur / Tanggal lahir	: 48 tahun / 06 April 1962.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan / Warganegara	: Indonesia
Tempat tinggal	:: Jln. Patriot samping Batalyon, Kabupaten Nabire.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: Sekolah Dasar (Tamat)

Terdakwa berada dalam tahanan di rumah tahanan negara :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 04 Desember 2010;
2. Perpanjangan oleh Kejari Nabire sejak tanggal 05 Desember 2010, sampai dengan 13 Januari 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2011 sampai dengan 26 Januari 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 17 Januari 2011 sampai dengan 15 Februari 2011 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 15 Februari 2011 sampai dengan 16 April 2011 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar pula tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor register perkara PDM-04/NBIRE/01/2011 tertanggal 17 Februari 2011 yang pada pokoknya meminta agar Pengadilan Negeri Nabire menjatuhkan putusan sebagai berikut;

- 1 Menyatakan Terdakwa **SUTIP NAYUN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka berat, “ sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum, melanggar Pasal 360 ayat (1) KUHP**
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha DS 2221 K.
Dikembalikan kepada Sdr. ABDUROWI sebagaimana foto copy STNK terlampir dalam berkas perkara
 - 1 (satu) lembar SIM C an. SUTIP NAYUN .
Dikembalikan kepada terdakwa SUTIP NAYUN.
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah).

Memperhatikan pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi untuk itu Terdakwa memohon agar dijatuhi pidana seringan-ringannya;

Memperhatikan pula replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa yang keduanya disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya keduanya tetap pada tuntutan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Nabire atas dakwaan Penuntut Umum , sebagai berikut;

DAKWAAN

Bahwa terdakwa SUTIP NAYUN pada hari Rabu tanggal 10 November 2010 sekitar jam 08.30 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2010 bertempat di Jalan A. Gobay depan SD Inpres Girimulyo Kabupaten Nabire, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Nabire, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka berat, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas pada hari Rabu tanggal 10 November 2010, sebelumnya terdakwa sekitar pukul 07.30 Wit keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor menuju kearah pasar Karang setelah itu terdakwa mendapat penumpang waktu sekitar, jam 08.00 Wit yang terdakwa akan mengantarnya menuju kearah SMTP yang jalan dialui terdakwa menyusuri di Jalan A. Gobay setibanya di SMTP penumpang tersebut terdakwa turunkan.

Bahwa setelah terdakwa menurunkan penumpang tersebut kemudian terdakwa kembali jalan dengan menyusuri jalan A. Gobay melaju dengan menggunakan posneling gigi 3 (tiga) ddepan SD Inpres Girimulyo Kab Nabire antara Sepeda Motor Yamahaengan kecepatan kurang lebih 60 Km/jam, sesampainya di SD Inpres Girimulyo ketika itu terdakwa melihat anak-anak SD hendak menyeberang jalan yang jaraknya kurang lebih dari motor yang dikendarai terdakwa 40 (empat puluh) meter dihadapannya namun terdakwa terus melaju dengan kecepatan tinggi yang tidak memperhitungkan apakah ada pejalan kaki yang akan menyebrang tiba-tiba korban menyebrang sehinggaa terdakwa tidak dapat mengendalikan laju motor yang dikendarai terdakwa langsung menabrak korban pada bagian kaki sebelah kiri mengenai ban depan kemudian kena injakan rem kaki dan korban Nadia Isti Sugianto Putri terpental jatuh ke pinggir jalan.

Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban Nadia Isti Sugianto Putri dibawa ke RSUD Nabire, untuk mendapat perawatan dan selanjutnya terdakwa diamankan di Polres Nabire..

Bahwa akibat dari peristiwa tersebut korban Nadia Isti Sugianto Putri mengalami luka sebagai mana Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/180/XI/2010 tanggal 10 November 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Prulian Simanjuntak, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Nabire dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Uraian tentang Kelainan yang didapat :

- Terdapat lika memar pada kaki sebelah kiri akibat kecelakaan Lalu Lintas.
- Terdapat patah tulang pada kaki kiri akibat kecelakaan Lalu Lintas.

Kesimpulan- Kesimpulan :

Diagnosa (sedapat mungkin jangan memakai istila asing) : Luka memar dan patah tulang.

- Kelainan tersebut diakibatkan oleh : Kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 SAKSI NADIA ISTI SUGIANTO PUTRI

- Bahwa benar saksi sekarang sudah keadaan sedikit membaik namun masih merasa sakit.
- Bahwa benar saksi sudah lupa tanggal dan kejadiannya yang pada waktu itu saksi dan teman-teman dua orang jalan sambil berpegang tangan berjalan menuju sekolah dan menyebrang dipinggir jalan mau kesebelah jalan tiba-tiba ditabrak oleh motor ojek kena pada kaki kiri tepat pada ban depan kemudian kenai injkan rem setelah itu saksi terjatuh dan mengalami kaki kiri patah.
- Bahwa benar saksi setelah itu dibawah ke rumah sakit kemudian saksi dirawat jalan dirumah. sampai dengan sekarang.
- Bahwa benar terdakwa yang menabrak saksi setelah saksi ditunjukan orangnya karena pada waktu itu saksi terjatuh dan tidak ingat apa-apa lagi.

Atas Keterangan Saksi Dipersidangan Terdakwa Membenarkannya.

2 Saksi SUGIANTO

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa Ia mengerti yaitu sabagai saksi dalam perkara kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa benar saksi mengakui kecelakaan lalu lintas yang Ia maksud kan yaitu antara sepeda motor YamahaJupiter DS 2221 K dengan pejalan kaki
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas jalan yang Ia maksudkan terjadi pada hari Rabu tanggal,10 November 2010 sekitar jam 08.30 wit dijalan A.Gobay depan SD Inpres Kel Girimulyo Kab Nabire.
- Bahwa benar saksi mengakui bahwa kecelakaan tersebut Ia tidak melihat langsung bahkan ikut mengalami hal tersebut.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa Ia tidak melihat secara langsung karena ketika itu dalam perjalanan ke sekolah untuk menjemput pulang korban.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa pada saat itu Ia ketika sampai disekolah Ia melihat melihat warga sedang ramai didepan pintu atau gapura SD Inpres Girimulyo,setelah mendekat ternyata telah terjadi kecelakaan lalu lintas jalan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa Ia mengetahui hal tersebut karena ada kendaraan yang terlibat kecelakaan ada dipinggir jalan dengan korban yang sementara diamankan warga ke dalam ruangan sekolah.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa sebelumnya Ia tidak mengenal dengan korban yang terlibat kecelakaan namun setelah melihat secara dekat ternyata korban yang ditabrak tersebut merupakan anaknya sendiri.
- Bahwa benar saksi membenarkan bahwa setelah mengetahui bahwa orang yang terlibat kecelakaan tersebut Ia kenal dan merupakan anaknya sendiri, Ia kembali menyiapkan mobil untuk membawa korban ke RSUD Nabire.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa Ia membawa korban ke Rumah sakit namun tidak mengetahui secara pasti dibagian tubuh mana pertama kali berbenturan dengan sepeda motor
- Bahwa benar saksi mengakui bahwa Ia tidak mengetahui dari mana dan hendak kemana terdakwa sebagai pengendara sepeda motor sebelum terlibat kecelakaan lalu lintas jalan, namun mendapat keterangan dari orang – orang yang ada di TKP ternyata pengendara sepeda motor melaju dari arah SMTP Pertanian hendak menuju ke arah pasar karang.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa Ia tidak mengetahui berapa kecepatan yang digunakan terdakwa sebagai pengendara sepeda motor tersebut serta porsneling gigi berapa yang digunakan saat elaju dari arah SMTP Pertanian, namun menurut keterangan orang yang belum Ia kenal bahwa sepeda motor tersebut melaju dengan kecepatan sedang.
- Bahwa benar saksi mengakui bahwa Ia tidak mengetahui dibagian badan jalan mana korban pejalan kaki di tabrak.
- Bahwa benar saksi membenarkan bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan Ia tidak mengenal dengan terdakwa sebagai pengendara sepeda motor.
- Bahwa benar saksi mengakui bahwa Ia tidak mengetahui terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ada memberikan isyarat klakson atau mengurangi kecepatan sesaat sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa Ia tidak mengetahui posisi jatuhnya sepeda motor atau bahkan korban pejalan kaki sesaat setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa sesaat setelah terjadinya kecelakaan Ia melihat korban mengalami luka lecet pada telinga bagian kiri serta mengeluh kesakitan pada kaki bagian kiri setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa setelah mendapat keterangan dari medis bahwa ternyata korban yang terlibat kecelakaan mengalami patah tulang kaki di bagian kaki kiri.
- Bahwa benar saksi membenarkan bahwa untuk sementara terdakwa atau pengendara sepeda motor belum memberikan bantuan pengobatan kepada korban pejalan kaki.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa kondisi cuaca serta arus lalu lintas tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan ramai cuaca cerah, pagi hari jalan beraspal lurus pandangan bebas.
- Bahwa benar selain keterangan dipersidangan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan juga benar
Atas Keterangan Saksi Dipersidangan Terdakwa Membenarkannya.

3 SAKSI ANDI AGUS SALIM

- Bahwa benar saksi mengerti dan tahu pokok permasalahan dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang ia akui lihat dan ketahui.
- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas jalan yang ia maksudkan yaitu sepeda motor Yamaha Jupiter Z DS 2221 K menabrak pejalan kaki.
- Bahwa benar kecelakaan yang ia maksudkan terjadi pada hari Rabu tanggal 10 November 2010 Jam 08.30 wit yang terjadi di jalan A.Gobay depan SD Inpres Girimulyo Kabupaten Nabire.
- Bahwa benar Ia tidak melihat langsung saat terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan tersebut.
- Bahwa benar ketika itu terdakwa mengendarai sepeda motor melaju dari arah pasar karang hendak menuju kerumah dengan menyusuri jalan A.Gobay, tepat didepan SD Inpres Girimulyo Ia melihat ada banyak orang sehingga ia mendatangi tempat kejadian tersebut
- Bahwa benar saksi pada saat mendatangi tempat kejadian tersebut melihat korban sudah tidak berada di TKP diamankan warga kedalam ruangan SD Inpres Girimulyo sedangkan pengendara sepeda motor masih ada di TKP.
- Bahwa benar saksi terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut melaju dari arah Smtp Pertanian hendak menuju kearah pasar karang setelah mendapat ketengan dari warga yang ada di TKP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika kejadian kecelakaan lalu lintas jalan korban sudah tidak berada ditempat kejadian sudah diamankan warga kedalam ruang kerja kelas SD Inpres Girimulyo.
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui dibagian mana dari jalan tersebut korban ditabrak pengendara sepeda motor namun kemungkinan diatas badan jalan.
 - Bahwa benar Saksi tidak mengetahui dari mana dan hendak kemana pejalan kaki tersebut karena Ia mendatangi TKP tersebut setelah terjadi.
 - Bahwa benar Saksi tidak mengetahui berapa kecepatan yang digunakan oleh pengendara sepeda motor tersebut hinga terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan.
 - Bahwa benar Saksi tidak mengetahui posisi jatuhnya sepeda motor secara pasti karena sepeda motor tersebut sudah diamankan warga kepinggir jalan
 - Bahwa benar korban yang terlibat kecelakaan mengalami luka lecet pada bagian telinga kiri serta pada kaki bagian kiri mengalami kesakitan dan tidak bisa diangkat setelah itu Ia tidak mengetahui karena dibawa ke RSUD Nabire
 - Bahwa benar Saksi pada saat kejadian kecelakaan Ia tidak sempat menolong korban karena pada saat itu Ia mengamankan pengendara sepeda motor.
 - Bahwa benar pada saat kejadian saksi tidak melihat bekas rem atau goresan diatas badan jalan.
 - Bahwa benar Saksi tidak mengetahui siapa yang membawa korban kerumah sakit namun menurut keterangan dari orang bahwa yang membawa korban ke RSUD adalah Orang Tua dari korban.
 - Bahwa benar Saksi tidak mengenal dengan terdakwa sebagai pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter Z DS 2221 K bahkan dengan korban pejalan kaki yang terlibat kecelakaan lalu lintas jalan.
 - Bahwa benar kondisi jalan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan kondisi jalannya bagus pagi hari,beraspal,lurus,dan arus lalu lintas ramai pandangan bebas
 - Bahwa selain keterangan dipersidangan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik juga benar.
- Atas Keterangan Saksi Dipersidangan Terdakwa Membenarkannya.

4 SAKSI ANACE MONIM (DIBACAKAN)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ia mengerti dan tahu pokok permasalahan sehingga diperiksa dan dimintai keterangan yaitu , sebagai saksi dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang ia akui lihat dan ketahui
- Saksi menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas jalan yang ia maksudkan yaitu kecelakaan antara sepeda motor Yamaha Jupiter Z DS 2221 K dengan pejalan kaki.
- Saksi menerangkan bahwa kecelakaan yang ia maksudkan terjadi pada hari Rabu tanggal 10 November 2010 sekitar jam 08.30 Wit di Jalan A.Gobay Kab. Nabire.
- Saksi mengakui bahwa Ia tidak melihat saat terjadinya kecelakaan hanya mendengar dari anak murid.
- Saksi mengakui bahwa Ia pada saat itu didalam ruangan kerja sehingga tidak dapat melihat hal tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa ketika mendapat informasi dari anak murid Ia langsung mendatangi TKP dan melihat korban sudah diangkat oleh warga atau orang yang saat itu di TKP kedalam ruangan kelas sedangkan pengendara atau pelaku masih berada diTKP.
- Saksi menjelaskan bahwa jarak dari tempat kejadian kecelakaan ketempat Ia bekerja kira-kira kurang lebih 100 meter.
- Saksi menjelaskan bahwa Ia tidak mengetahui dari mana dan hendak kemana pengendara bahkan pejalan kaki karena ketika itu Ia didalam ruangan kerja dan hanya mendapat informasi atau keterangan dari anak murid dan guru.
- Saksi menjelaskan bahwa ketika korban diangkat kedalam ruangan kerja atau sekolah,Ia melihat korban mengalami luka lecet ditelinga dan sedikit mengeluarkan darah sedangkan korban mengeluh kesakitan pada kaki kiri.
- Saksi menjelaskan bahwa Ia tidak mengetahui laju kecepatan yang digunakan oleh pengendara tersebut karena ketika itu Ia didalam ruangan kerja .
- Saksi menjelaskan bahwa awalnya Ia tidak mengetahui tempat terjadinya kecelakaan namun mendapat informasi dari anak murid bahwa tempat terjadinya kecelakaan tersebut terjadi didepan sekolah dimana tempat korban bersekolah SD Inpres Girimulyo.
- Saksi mengakui bahwa Ia tidak mengetahui disebelah mana korban berdiri dan hendak menyeberang jalan.
- Saksi menjelaskan bahwa Ia tidak mengetahui disebelah mana korban terjatuh setelah mengalami kecelakaan lalu lintas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa Ia tidak mengetahui disebelah mana sepeda motor tersebut terjatuh sesaat setelah mengalami kecelakaan lalu lintas jalan.
- Saksi menjelaskan bahwa Ia mengenal dengan korban yang terlibat kecelakaan karena merupakan anak didinya sendiri di SD Inpres Girmulyo.
- Saksi menjelaskan bahwa pengendara sepeda motor tersebut sebelum terjadinya tabrakan melaju dengan kecepatan sedang dan namun tidak mengetahui berapa kecepatan yang digunakannya ketika itu dan isyarat apa yang digunakan .
- Saksi membenarkan bahwa akibat yang ditimbulkan dari kecelakaan tersebut yaitu korban pejalan kaki mengalami patah tulang kaki kiri setelah mendapat informasi dari orang tua korban.
- Saksi menjelaskan bahwa keadaan cuaca jalan,serta arus lalu lintas saat itu pagi hari jalan lurus beraspal arus lalu lintas ramai.

Atas keterangan saksi yang dibacakan terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan keterangan yang seobyektif mungkin maka di depan persidangan Majelis telah pula mendengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tentang hal-hal sebagai berikut :

KETERANGAN TERDAKWA

- Bahwa benar kecelakaan yang terdakwa alami terjadi pada hari Rabu tanggal,10 November 2010 sekitar jam 08.30 wit di jalan A.Gobay depan SD Inpres Girmulyo Kab Nabire.
- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas jalan yang terdakwa maksud kan yaitu sepeda motor yang ia kendarai menabrak pejalan kaki.
- Bahwa benar saat terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan ketika itu terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z DS 2221 K
- Bahwa benar ketika terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut melaju dari arah SMPT Pertanian hendak menuju kearah pasar karang Tumaritis.
- Bahwa benar terdakwa saat mengendarai sepeda motor tersebut ia tidak membawa orang lain hanya Ia sendiri hingga terjadinya kecelakaan tersebut.
- Bahwa benar pada saat mengendarai sepeda motor sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan kurang lebih 40-60 Km per jam dengan menggunkan porsneling gigi tiga.
- Bahwa benar pada saat mengendarai sepeda motor ada melihat pejalan kaki yang hendak menyeberang jalan,namun Ia tetap melaju dengan mengurangi kecepatan dan memberikan isyarat klakson

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak memberikan kesempatan bagi pejalan kaki untuk menyeberang jalan.
- Bahwa benar saat melintasi jalan tersebut ada melihat pejalan kaki yang jaraknya kurang lebih 40 meter didepanNya.
- Bahwa benar terdakwa ada melihat 3 tiga orang anak-anak yang hendak menyeberang jalan kearah SD Inpres Girimulyo.
- Bahwa benar terdakwa terus melaju dan tidak menyangka bahwa anak /korban tersebut tidak akan menyeberang jalan sehingga Ia terus melaju dan menambah kecepatan namun tidak tahu pasti berapa kecepatan yang digunakan namun tetap menggunakan porsneling gigi 3 (tiga).
- Bahwa benar terdakwa mengendarai sepeda motor melaju dari arah SMTP pertanian dan menabrak pejalan kaki tersebut diatas badan jalan sebelah kiri dari arah SMTP pertanian menuju ke Pasar karang.
- Bahwa benar terdakwa pada saat itu panik sehingga tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya dan pada akhirnya menabrak pejalan kaki tersebut diatas badan jalan.
- Bahwa benar pada saat kejadian sepeda motor yang ia kendarai menabrak atau mengenai korban pada bagian injakan rem kaki sebelah kanan dan selanjutnya Ia tidak mengetahui lagi karena pada saat itu Ia juga ikut terjatuh.
- Bahwa benar sepeda motor yang terdakwa kendarai mengenai kaki kiri dan selanjutnya badan dari korban.
- Bahwa benar terdakwa panik atau bimbang sehingga terus melaju dan pada akhirnya menabrak pejalan kaki tersebut.
- Bahwa benar korban yang terdakwa tabrak terlempar atau terpental kejalan namun tidak mengetahui berapa jaraknya dari tempat kejadian.
- Bahwa benar setelah kejadian terdakwa tidak mengetahui lagi kondisi dari korban setelah tertabrak motor yang dikendarainya.
- Bahwa benar setelah kejadian terdakwa tidak sempat menolong korban karena ketika itu Ia panic melihat hal tersebut.
- Bahwa setelah menabrak korban terdakwa masih tetap berada ditempat kejadian sambil menunggu pihak berwajib.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui luka atau memar yang dialami oleh korban karena pada saat itu Ia sangat gugup sehingga tidak memperhatikan.
- Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas jalan tersebut korban yang terdakwa tabrak mengalami patah tulang kaki kiri dan sempat dirawat di RSUD Nabire.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ketika mengendarai sepeda motor Ia telah memiliki SIM” C” hingga terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan.
- Bahwa benar kondisi jalan tempat terjadinya kecelakaan tersebut jalan bagus beraspal, lurus pagi hari arus lalu lintas ramai pandangan ramai.
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal dengan kejadian tersebut.
- Bahwa benar kronologis kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 November 2010, sebelumnya terdakwa sekitar pukul 07.30 Wit keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor menuju kearah pasar Karang setelah itu terdakwa mendapat penumpang waktu sekitar, jam 08.00 Wit yang terdakwa akan mengantarnya menuju kearah SMTP yang jalan dialui terdakwa menyusuri di Jalan A. Gobay setibanya di SMTP penumpang tersebut terdakwa turunkan dan setelah terdakwa menurunkan penumpang tersebut kemudian terdakwa kembali jalan dengan menyusuri jalan A. Gobay melaju dengan menggunakan posneling gigi 3 (tiga) ddepan SD Inpres Girimulyo Kab Nabire antara Sepeda Motor Yamaha dengan kecepatan kurang lebih 60 Km/jam, sesampainya di SD Inpres Girimulyo ketika itu terdakwa melihat anak-anak SD hendak menyeberang jalan yang jaraknya kurang lebih dari motor yang dikendarai terdakwa 40 (empat puluh) meter dihadapannya namun terdakwa terus melaju dengan kecepatan tinggi yang tidak memperhitungkan apakah ada pejalan kaki yang akan menyebrang tiba-tiba korban menyebrang sehinggaa terdakwa tidak dapat mengendalikan laju motor yang dikendarai terdakwa langsung menabrak korban pada bagian kaki sebelah kiri mengenai ban depan kemudian kena injakan rem kaki dan korban Nadia Isti Sugianto Putri terpental jatuh ke pinggir jalan.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mendengar keterangan dari saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan maka majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar kecelakaan yang terdakwa alami terjadi pada hari Rabu tanggal, 10 November 2010 sekitar jam 08.30 wit di jalan A. Gobay depan SD Inpres Girimulyo Kab Nabire.
- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas jalan yang terdakwa maksud kan yaitu sepeda motor yang ia kendarai menabrak pejalan kaki.
- Bahwa benar saat terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan ketika itu terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z DS 2221 K
- Bahwa benar ketika terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut melaju dari arah SMPT Pertanian hendak menuju kearah pasar karang Tumaritis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa saat mengendarai sepeda motor tersebut ia tidak membawa orang lain hanya Ia sendiri hingga terjadinya kecelakaan tersebut.
- Bahwa benar pada saat mengendarai sepeda motor sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan kurang lebih 40-60 Km per jam dengan menggunakan porsneling gigi tiga.
- Bahwa benar pada saat mengendarai sepeda motor ada melihat pejalan kaki yang hendak menyeberang jalan, namun Ia tetap melaju dengan mengurangi kecepatan dan memberikan isyarat klakson
- Bahwa benar terdakwa tidak memberikan kesempatan bagi pejalan kaki untuk menyeberang jalan.
- Bahwa benar saat melintasi jalan tersebut ada melihat pejalan kaki yang jaraknya kurang lebih 40 meter didepanNya.
- Bahwa benar terdakwa ada melihat 3 tiga orang anak-anak yang hendak menyeberang jalan kearah SD Inpres Girimulyo.
- Bahwa benar terdakwa terus melaju dan tidak menyangka bahwa anak /korban tersebut tidak akan menyeberang jalan sehingga Ia terus melaju dan menambah kecepatan namun tidak tahu pasti berapa kecepatan yang digunakan namun tetap menggunakan porsneling gigi 3 (tiga).
- Bahwa benar terdakwa mengendarai sepeda motor melaju dari arah SMTP pertanian dan menabrak pejalan kaki tersebut diatas badan jalan sebelah kiri dari arah SMTP pertanian menuju ke Pasar karang.
- Bahwa benar terdakwa pada saat itu panik sehingga tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya dan pada akhirnya menabrak pejalan kaki tersebut diatas badan jalan.
- Bahwa benar pada saat kejadian sepeda motor yang ia kendarai menabrak atau mengenai korban pada bagian injakan rem kaki sebelah kanan dan selanjutnya Ia tidak mengetahui lagi karena pada saat itu Ia juga ikut terjatuh.
- Bahwa benar sepeda motor yang terdakwa kendarai mengenai kaki kiri dan selanjutnya badan dari korban.
- Bahwa benar terdakwa panik atau bimbang sehingga terus melaju dan pada akhirnya menabrak pejalan kaki tersebut.
- Bahwa benar korban yang terdakwa tabrak terlempar atau terpental kejalan namun tidak mengetahui berapa jaraknya dari tempat kejadian.
- Bahwa benar setelah kejadian terdakwa tidak mengetahui lagi kondisi dari korban setelah tertabrak motor yang dikendarainya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah kejadian terdakwa tidak sempat menolong korban karena ketika itu Ia panic melihat hal tersebut.
- Bahwa setelah menabrak korban terdakwa masih tetap berada ditempat kejadian sambil menunggu pihak berwajib.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui luka atau memar yang dialami oleh korban karena pada saat itu Ia sangat gugup sehingga tidak memperhatikan.
- Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas jalan tersebut korban yang terdakwa tabrak mengalami patah tulang kaki kiri dan sempat dirawat di RSUD Nabire.
- Bahwa benar terdakwa ketika mengendarai sepeda motor Ia telah memiliki SIM” C” hingga terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan.
- Bahwa benar kondisi jalan tempat terjadinya kecelakaan tersebut jalan bagus beraspal,lurus pagi hari arus lalu lintas ramai pandangan ramai.
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal dengan kejadian tersebut.
 - Bahwa benar kronologis kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 November 2010, sebelumnya terdakwa sekitar pukul 07.30 Wit keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor menuju kearah pasar Karang setelah itu terdakwa mendapat penumpang waktu sekitar, jam 08.00 Wit yang terdakwa akan mengantarnya menuju kearah SMTP yang jalan dialui terdakwa menyusuri di Jalan A. Gobay setibanya di SMTP penumpang tersebut terdakwa turunkan dan setelah terdakwa menurunkan penumpang tersebut kemudian terdakwa kembali jalan dengan menyusuri jalan A. Gobay melaju dengan menggunakan posneling gigi 3 (tiga) ddepan SD Inpres Girimulyo Kab Nabire antara Sepeda Motor Yamahaengan kecepatan kurang lebih 60 Km/jam, sesampainya di SD Inpres Girimulyo ketika itu terdakwa melihat anak-anak SD hendak menyeberang jalan yang jaraknya kurang lebih dari motor yang dikendarai terdakwa 40 (empat puluh) meter dihadapannya namun terdakwa terus melaju dengan kecepatan tinggi yang tidak memperhitungkan apakah ada pejalan kaki yang akan menyebrang tiba-tiba korban menyebrang sehinggaa terdakwa tidak dapat mengendalikan laju motor yang dikendarai terdakwa langsung menabrak korban pada bagian kaki sebelah kiri mengenai ban depan kemudian kena injakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rem kaki dan korban Nadia Isti Sugianto Putri terpejal jatuh ke pinggir jalan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti di Persidangan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha DS 2221 K., 1 (satu) lembar SIM C an. SUTIP NAYUM . Yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa sekarang majelis akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan benarkah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum yaitu dalam bentuk dakwaan tunggal dimana perbuatan terdakwa didakwa melanggar Pasal 360 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan tunggal dalam Pasal 360 Ayat (1) KUHP unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 Karena Kesalahannya (Kealpaannya) ;
- 3 Menyebabkan Orang Lain Luka Berat ;

1 UNSUR “BARANG SIAPA”

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “ **barang siapa**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “ **barang siapa**” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2003, Halaman 209* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “ **barang siapa**” identik dengan terminologi kata “**setiap orang**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “**barang siapa**” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditekankan dalam **Memorie van Toelichting (MvT)** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan Kepolisian Resor Nabire terhadap **SUTIP NAYUN** kemudian Surat Perintah Penahanan dari Kepolisian Resor Nabire terhadap **tersangka**, kemudian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum serta clemensie terdakwa sendiri di depan persidangan dan pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenarkan para saksi yang dihadapkan di depan persidangan yaitu membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Nabire adalah terdakwa **SUTIP NAYUN** maka jelaslah sudah pengertian **“barang siapa”** yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa **SUTIP NAYUN** sehingga Majelis berpendirian bahwa unsur **“barang siapa”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

2 UNSUR “KARENA KESALAHANNYA (KEALPAANNYA)”

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan kealpaan / kelalaian / culpa dalam pasal 360 ayat (1) KUHP ini baik Undang-Undang maupun yurisprudensi tidak memberi patokan yang jelas tentang istilah Kelalaian akan tetapi menurut doktrin para sarjana mengemukakan tentang ajaran kelalaian (culpa) mengandung 2 syarat yaitu :

1. Bila dengan melakukan suatu perbuatan itu seseorang kurang hati-hati atau kurang waspada ;
2. Akibat yang ditimbulkan karena kurang hati-hatinya itu harus dapat dibayangkan atau diduga terlebih dahulu, yang berarti apabila tidak dapat dibayangkan adanya suatu akibat maka tidak terdapat culpa ;

Bilamanakah seseorang itu dapat dikatakan kurang hati-hati dan apakah ukuran dari kurang hati-hatinya itu ? dapat dikatakan bahwa seseorang itu kurang hati-hati apabila ia tidak melakukan sesuatu tindakan untuk mencegah timbulnya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa apabila doktrin tersebut diatas dihubungkan dengan kasus dalam perkara ini, apakah rangkaian peristiwa kecelakaan yang menimpa korban telah memenuhi syarat-syarat tersebut ?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta sebagai berikut: bahwa pada hari Rabu tanggal 10 November 2010, sebelumnya terdakwa sekitar pukul 07.30 Wit keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor menuju kearah pasar Karang setelah itu terdakwa mendapat penumpang waktu sekitar, jam 08.00 Wit yang terdakwa akan mengantarnya menuju kearah SMTP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jalan dialui terdakwa menyusuri di Jalan A. Gobay setibanya di SMTP penumpang tersebut terdakwa turunkan dan setelah terdakwa menurunkan penumpang tersebut kemudian terdakwa kembali jalan dengan menyusuri jalan A. Gobay melaju dengan dengan menggunakan posneling gigi 3 (tiga) didepan SD Inpres Girimulyo Kab Nabire antara Sepeda Motor Yamaha dengan kecepatan kurang lebih 60 Km/jam, sesampainya di SD Inpres Girimulyo ketika itu terdakwa melihat anak-anak SD hendak menyeberang jalan yang jaraknya kurang lebih dari motor yang dikendarai terdakwa 40 (empat puluh) meter dihadapannya namun terdakwa terus melaju dengan kecepatan tinggi yang tidak memperhitungkan apakah ada pejalan kaki yang akan menyebrang tiba-tiba korban menyebrang sehinggaa terdakwa tidak dapat mengendalikan laju motor yang dikendarai terdakwa langsung menabrak korban pada bagian kaki sebelah kiri mengenai ban depan kemudian kena injakan rem kaki dan korban Nadia Isti Sugianto Putri terpengal jatuh ke pinggir jalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim menyimpulkan bahwa unsur “Karena Kesalahannya (Kealpaannya)” telah terpenuhi ;

3 UNSUR “MENYEBABKAN ORANG LAIN LUKA BERAT”

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada penjelasan autentik tentang apa yang dimaksudkan dengan “penganiayaan” akan tetapi menurut yurisprudensi Hoge Raad Belanda dan Indonesia maka yang dimaksudkan dengan penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 10 November 2010, sebelumnya terdakwa sekitar pukul 07.30 Wit keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor menuju kearah pasar Karang setelah itu terdakwa mendapat penumpang waktu sekitar, jam 08.00 Wit yang terdakwa akan mengantarnya menuju kearah SMTP yang jalan dialui terdakwa menyusuri di Jalan A. Gobay setibanya di SMTP penumpang tersebut terdakwa turunkan dan setelah terdakwa menurunkan penumpang tersebut kemudian terdakwa kembali jalan dengan menyusuri jalan A. Gobay melaju dengan dengan menggunakan posneling gigi 3 (tiga) didepan SD Inpres Girimulyo Kab Nabire antara Sepeda Motor Yamaha dengan kecepatan kurang lebih 60 Km/jam, sesampainya di SD Inpres Girimulyo ketika itu terdakwa melihat anak-anak SD hendak menyeberang jalan yang jaraknya kurang lebih dari motor yang dikendarai terdakwa 40 (empat puluh) meter dihadapannya namun terdakwa terus melaju dengan kecepatan tinggi yang tidak memperhitungkan apakah ada pejalan kaki yang akan menyebrang tiba-tiba korban menyebrang sehinggaa terdakwa tidak dapat mengendalikan laju motor yang dikendarai terdakwa langsung menabrak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian kaki sebelah kiri mengenai ban depan kemudian kena injakan rem kaki dan korban Nadia Isti Sugianto Putri terpejal jatuh ke pinggir jalan..

Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban Nadia Isti Sugianto Putri dibawa ke RSUD Nabire, untuk mendapat perawatan dan selanjutnya terdakwa diamankan di Polres Nabire.

Bahwa akibat dari peristiwa tersebut korban Nadia Isti Sugianto Putri mengalami luka sebagai mana Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/180/XI/2010 tanggal 10 November 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Prulian Simanjuntak, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Nabire dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Uraian tentang Kelainan yang didapat :

- Terdapat liku memar pada kaki sebelah kiri akibat kecelakaan Lalu Lintas.
- Terdapat patah tulang pada kaki kiri akibat kecelakaan Lalu Lintas.

Kesimpulan- Kesimpulan :

Diagnosa (sedapat mungkin jangan memakai istilah asing) : Luka memar dan patah tulang.

Kelainan tersebut diakibatkan oleh : Kekerasan benda tumpul

Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami patah tulang yang merupakan bagian organ tubuh pada kaki kiri yang memerlukan proses penyembuhan yang lama pada korban yang masih berusia muda.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim menyimpulkan bahwa unsur “Menyebabkan Orang lain Luka Berat” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas maka dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 360 Ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan penghapus sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa baik merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf oleh karena itu terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya, maka terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukan semata-mata suatu pembalasan dendam akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan dan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lain ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan clemensie terdakwa, tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum maka Majelis sebelum menjatuhkan pidana juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Nadia Isti Sugianto Putri mengalami luka berat yaitu patah kaki bagian kiri.

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.
- Telah ada perdamaian antara orang tua korban dengan terdakwa dan saling memaafkan.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila terhadap terdakwa di samping itu dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses peradilan pidana ini ditahan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, maka kepada terdakwa harus diperintahkan agar tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha DS 2221 K. Dikembalikan kepada Sdr. ABDUROWI sebagai pemilik sebagaimana foto copy STNK terlampir dalam berkas perkara 1 (satu) lembar SIM C an. SUTIP NAYUN karena merupakan milik terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa SUTIP NAYUN.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP ;

Mengingat pasal 360 Ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Menyatakan bahwa terdakwa **SUTIP NAYUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KARENA KESALAHANNYA (KEALPAANNYA) MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENGALAMI LUKA BERAT**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan** ;
- 3 Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan ;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha DS 2221 K.
Dikembalikan kepada Sdr. ABDUROWI sebagaimana foto copy STNK terlampir dalam berkas perkara
 - 1 (satu) lembar SIM C an. SUTIP NAYUM .
Dikembalikan kepada terdakwa SUTIP NAYUM.
- 6 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2011 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire oleh kami **ROBERTO NAIBAHO, SH.** selaku Hakim Ketua, **A. YOSEPH TITAPASANEA, SH** dan **OTTOW W.T.G.P. SIAGIAN, SH** masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **MESAK RENJAAN** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **ISMAIL NAHUMARURY, SH., MH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire dan Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.YOSEPH TITAPASANEA, SH

ROBERTO NAIBAHO, SH.

OTTOW W.T.G.P. SIAGIAN, SH

Panitera Pengganti,

MESAK RENJAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)